

# MITOS & FAKTA

## KAWASAN DILARANG MEROKOK

Edisi ke-1/Oktober 2010

### Mitos #1

**Kebijakan KTR melanggar HAK ASASI Perokok.**

### Fakta:

- Setiap orang memiliki hak azasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat (*UUD 45 pasal 28H ayat (1)*). Paparan asap rokok orang lain melanggar hak asasi manusia
- Kebijakan KTR tidak melarang orang merokok, tetapi **DI MANA** merokok
- **Hak bukan perokok** untuk mengisap udara bersih lebih besar dari hak perokok untuk mencemari udara dengan racun yang akan diisap orang lain
- Keselamatan pekerja bukan pilihan antara pekerjaan dan kesehatan yang dikorbankan

### Mitos #2

**Kalau KTR 100% diterapkan, industri jasa dan pariwisata akan rugi karena pelanggan akan turun.**

### Fakta:

- Penelitian di banyak Negara menunjukkan tidak ada efek ekonomi negatif dari pemberlakuan UU KTR. Bisnis tetap seperti biasa ketika semua pelaku bisnis serempak melaksanakan komitmennya.
  - Australia Selatan 1991-2001: Ratio omzet restoran terhadap omzet penjualan tetap (UU KTR 1999)
  - New York City: Penerimaan pajak bar dan restoran naik 8,7% ; Tenaga kerja sektor jasa naik > 10.000 orang
  - Davao City: Hotel Occupancy Rate naik tiap tahun; 12,59% dalam 5 tahun setelah UU KTR (2002-2007)
- Bisnis restoran tentunya tidak bisa memilih antara menjual produk berbahaya atau menyuguhkan udara yang tidak sehat. Keduanya sama bahayanya.

Forum Warga Kota Jakarta (Jakarta Residence Forum)

Jl. Pancawarga IV no. 44 RT. 007/03 Cipinang Muara, Gudang Seng, Jakarta 13420

Telepon/Fax : +6221 856 9008



**we are support 100% smoke free environment**

# MITOS & FAKTA

## KAWASAN DILARANG MEROKOK

### Mitos #3

Asap rokok orang lain tidak membahayakan kesehatan.

### Fakta:

- Bukti ilmiah → *asap rokok orang lain SAMA BAHAYANYA* dengan mengisap rokok sendiri.
- Komponen kimiawi pada asap rokok orang lain (nikotin, CO, zat karsinogenik) **DAPAT DIDETEKSI** di CAIRAN TUBUH BUKAN PEROKOK yang mengisap asap rokok orang lain
  - Studi di 5 kantor Kecamatan+Kelurahan di Kec.Jagakarsa dengan jumlah perokok 54% dan merokok di ruang kerja membuktikan bahwa:
- Kadar zat beracun yang diisap pekerja perokok DAN bukan perokok sama yaitu = *4 x > ambang normal*
- Konsentrasi zat penyebab kanker (BaP) dalam tubuh perokok DAN bukan perokok sama-sama *pada tingkat bahaya sedang*
- 2005: di AS kematian akibat asap rokok orang lain tercatat: 3.000 karena kanker paru dan 46.000 karena serangan jantung

### Mitos #4

Tidak perlu LEGISLASI untuk KTR; Kebijakan suka rela sudah cukup

### Fakta:

- Asap rokok mematikan! PAPANAN ZAT BERACUN pada tubuh manusia harus ditanggulangi secara HUKUM
- Tidak ada konvensi hak untuk merokok, tapi ada hak untuk hidup dan hak bekerja di tempat yang aman. Merokok di dekat orang lain mengancam hak hidup orang
- Apakah restoran boleh sukarela menjual makanan busuk? Perusahaan farmasi sukarela menjual obat tanpa ada aturan pakai atau peringatan kesehatan?



# MITOS & FAKTA

## KAWASAN DILARANG MEROKOK

### Mitos #5

**Pembuatan Ruang Merokok di dalam gedung tertutup, tambahan Ventilasi dan pemisahan “smoking” dan “non smoking area” dapat memberikan perlindungan**

### Fakta:

- Ruang Khusus Untuk Merokok tidak efektif: AC sentral / buka tutup ruangan → kontaminasi ruang merokok & area bebas asap rokok, Bahaya bagi pekerja kebersihan yang keluar masuk ruang tersebut
- Bukti ilmiah menunjukkan: Ventilasi dan filtrasi udara tidak mampu mengeliminir partikel kecil dan gas asap tembakau.
- Pengakuan / dokumen internal industri rokok:

### Bukti Ilmiah

- Dari sudut TEKNOLOGI VENTILASI: “...hanya untuk kenyamanan, bukan untuk tujuan kesehatan” (*HONEYWELL, Inc - leading industry manufacturer of ventilation products*)
- “.....Ventilasi dan teknologi filtrasi udara lain tidak dapat menghilangkan resiko kesehatan karena paparan asap rokok” (*The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)*)
- “...dari perspektif kesehatan industri, ventilasi bukan merupakan alat yang tepat untuk mengontrol paparan terhadap asap tembakau lingkungan” (*Occupational*

### Pengakuan Industri Rokok

- PHILIP MORRIS mengakui bahwa sistem ini tidak melindungi kesehatan. “Apakah karena teknologi yang kuno?”. Ventilation consultant Philip Morris USA, George Benda mengatakan, “teknologi apapun sama saja”
- BAT: Dokumen internal BAT menyatakan bahwa sistem ventilasi tidak efektif, tetapi tetap menganjurkan untuk menangkal larangan merokok di dalam gedung, di seluruh dunia



# MITOS & FAKTA

## KAWASAN DILARANG MEROKOK

### Mitos #6

**Kalau orang tidak boleh merokok di tempat umum, mereka akan lebih banyak merokok di rumah yang membahayakan anak-anaknya**

### Fakta:

- Studi membuktikan: Perokok meneruskan kebiasaannya di rumah
  - Di New Zealand: paparan asap rokok di rumah tangga turun 50% (3 tahun setelah UU KTR)

### Mitos #7

**Kebijakan KTR tidak / belum tepat untuk Indonesia**

### Fakta:

- Prevalensi merokok di Indonesia 34% → 2/3 penduduk berada dalam resiko bahaya akibat paparan asap rokok orang lain
- Masyarakat umumnya TIDAK TAHU bahaya asap rokok orang lain
- Kewajiban untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok didasarkan pada hak azasi yang fundamental yang dilindungi UU ( Indonesia: UUD 45 pasal 28H ayat 1)
- Dukungan publik positif, Polling di 8 kota besar di Indonesia 2008: → Yang setuju PERDA KTR di:
  - fasilitas kesehatan: 99%
  - tempat kerja tertutup: 93%
  - restoran: 81%
  - tempat belanja & transportasi umum: 75%

### Mitos #8

**Kebijakan KTR belum populer. Masyarakat pada umumnya tidak menginginkannya**

### Fakta:

- Kebijakan KTR sangat populer di banyak negara – semakin banyak orang menyadari haknya : 30 negara menerapkan KTR. Irlandia, New Zealand, Panama, Inggris, Uruguay, Turkey menerapkan KTR 100%. Dengan kesungguhan dan penegakan hukum yang baik, kepatuhan 94-98%.
- Polling pendapat masy. di 8 kota besar di Indonesia, 2008:
  - 84% mengatakan Hak pengunjung & pekerja akan udara bersih lebih besar
  - Hanya 16% Hak perokok mengisap rokok di dalam gedung lebih besar
- Beberapa kota besar di Indonesia menjadi pionir sedang menuju ke arah pengembangan PERDA KTR 100%:
  - Bermartabat
  - Prestisius
  - Layak dilaksanakan

